

Influence Of Profitability, Company Size And Sales Growth Tax Avoidance Against

(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia)

Yulia Maelani¹, Lisna Lisnawati², Fanji Farman³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

maelani.y15@gmail.com, aulyalisna@gmail.com, Fanjifarman2501@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 09,
2021

Revised Sep 25, 2021

Accepted Okt 28,
2021

Keywords:

tax avoidance,
profitability,
company size and
sales growth

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort to minimize the tax burden by utilizing the legal loopholes of law provisions of the taxation. Tax avoidance proxies with the Cash Effective Tax Rate (CETR). This study aims to determine the effect of profitability, company size and sales growth on tax avoidance on property and real estate subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used in this research is descriptive quantitative. The population in this study is a property and real estate subsector company listed on the Indonesia Stock Exchange with a sample of research selected based on purposive sampling of 23 companies. The data collected is secondary data. The data analysis method used is multiple linear analysis. The results showed that profitability, company size, and sales growth simultaneously influenced on tax avoidance. Partially, profitability affects tax avoidance. The size of the company affects tax avoidance. Sales growth has no effect on tax avoidance.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Yulia Maelan,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi & Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: maelani.y15@gmail.com

1. INTRODUCTION (10 pt)

Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang memberikan kontribusi bagi pendapatan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Negara menurut undang-undang oleh perseorangan atau badan serta tidak dikompensasikan secara langsung tetapi digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Berdasarkan APBN tahun 2019, penerimaan pajak menyumbang 82,5% dari total penerimaan negara. Maknanya, segala biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada pajak (Nurisdianto, 2019: www.pajak.go.id). Sebagai bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pemerintah beserta Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sector pajak. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya untuk memperbaiki system perpajakan yang berlaku saat ini.

Dan setiap tahunnya, tealisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, total realisasi penerimaan pajak tersebut tidak pernah mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Maknanya, pemerintah belum bisa memaksimalkan potensi pajak yang ada. Berikut ini merupakan gambaran mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019 (Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (dalam Trilyun)	Realisasi (dalam trilyun)	Capaian
2015	1,294.20	1,060.00	81.90
2016	1,360.00	1,105.81	81.60
2017	1,283.60	1,151.63	89.70
2018	1,420.00	1,315.51	92.20
2019	1,577.60	1,332.20	84.40

Sumber : www.cita.or.id

Dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa penerimaan pajak cenderung fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 menjadi penerimaan tertinggi sejak 5 tahun terakhir dengan besaran presentase sebesar 92,23% dari target penerimaan pajak. Namun, pencapaian tersebut tidak bertahan lama, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami penurunan atau shortfall dengan capaian 84,44% pada tahun 2019. Realisasi penerimaan yang cenderung fluktuatif dan hampir tidak pernah mencapai target, hal ini juga berpengaruh terhadap Tax Ratio Indonesia. Tax Ratio Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun, dan mencapai titik terendah dengan persentase 9,76% pada tahun 2019 (Wildan, 2020 :www.news.ddtc.co.id).

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hambatan bagi penerimaan pajak untuk mencapai target. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu kondisi dimana masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh intelektual dan moral masyarakat, system pajak yang sulit dipahami serta system control yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif yaitu usaha untuk menghindari pembayaran pajak yang secara langsung terhadap fiskus, yang meliputi tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang- undang. Sedangkan tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Ratnawati & Hernawati, 2015). Dalam tax avoidance, ada tiga cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Diantaranya, (a) Menahan diri, artinya wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak (b) Pindah lokasi, artinya wajib pajak memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah (c) Penghindaran pajak secara yuridis, artinya perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak dan biasanya hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang (Setyawan, 2020). Sedangkan salah satu contoh dalam praktik pengelakan pajak atau tax evasion adalah dengan memanipulasi laporan keuangan agar laba yang dipublikasi nilainya relatif kecil, sehinggabeban pajak terutangnya pun akan kecil (Ratnawati & Hernawati, 2015). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak terutangnya dengan cara memanfaatkan celah hukum atau biasa disebut dengan grey area. Penghindaran pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir semua otoritas pajak di dunia, termasuk Indonesia. Tax Justice Network mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp69,1 triliun. Nilai pajak yang hilang oleh perusahaan akibat penghindaran pajak mencapai US \$ 4,78 miliar (Wildan, 2020: www.news.ddtc.co.id).Hal tersebut membuktikan bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance masih banyak dilakukan terutama oleh wajib pajak badan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak atau tax avoidance diukur dengan menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate). CETR merupakan tarif pajak efektif berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan. Suatu perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak apabila memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil dari 25% (Selviani et al., 2019). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu sales growth. Pertumbuhan penjualan atau sales growth dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila penjualan di suatu perusahaan mengalami peningkatan penjualan maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat dan menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih besar (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Ukuran perusahaan juga mempengaruhi terhadap upaya penghindaran pajak. Karena semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Profitabilitas merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar angka rasio ini maka perusahaan semakin profitable, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan makin tidak profitable (Anwar, 2019). Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka kewajiban untuk membayar pajak juga tinggi. Dengan demikian, agar laba

perusahaan tidak berkurang maka pihak perusahaan dapat melakukan upaya penghindaran pajak guna meminimalkan pajak terutang.

2. LECTURE STUDY

Teori Agensi

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang memandang bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agent) dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (principal). Teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan kerja sama dalam suatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai pemilik (principal) dan manajemen perusahaan (agent), dimana dalam teori ini principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dalam bentuk kontrak kerja (Juliana et al., 2020). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Novriyanti & Winanda Wahana Warga (2020), hubungan keagenan ini membuat agen terikat untuk selalu membawa keputusan terbaik demi kepentingan principal. Dimana, dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan agen dan principal sehingga dapat menimbulkan masalah yaitu *asymmetry information*. Teori ini juga mengatakan bahwa pihak agen lebih banyak mengetahui informasi mengenai kondisi *actual internal* perusahaan dibandingkan dengan principal. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketidakefisienan informasi yang diperoleh. Menurut Anggoro & Septiani (2015) terdapat hubungan antara teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu jika pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik (*agency problem*) yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks penghindaran pajak manajemen mempunyai kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan manajemen mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (Mardiasmo, 2019:12) yaitu:

- a. Perlawanan Pasif, yaitu kondisi dimana masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, serta *system control* tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif diantaranya *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tax Planning

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan suatu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2014:13). Sedangkan menurut Barry Spitz, (1983:2) dalam Ilyas & Priantara (2016), Perencanaan pajak merupakan proses mempertimbangkan seluruh factor perpajakan yang relevan dengan tujuan untuk menentukan kapan, bagaimana, oleh dan dengan siapa melakukan transaksi, operasional dan hubungan usaha dengan tujuan untuk menjaga beban pajak yang dikenakan atas suatu peristiwa ekonomi tersebut (obyek) dan orang (subjek) yang dapat dikenakan pajak seminimal mungkin tetapi tetap dapat mencapai tujuan bisnis, pribadi, dan tujuan lain yang diinginkan.

Tax avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014:23).

Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2017:196). Sedangkan menurut Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, nilai total asset dan lainnya (Saifudin & Yunanda, 2016). Sedangkan menurut Hormati (2009) dalam Faizah & Adhivinna (2017), Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total aktiva, log size, nilai pasar saham.

Sales Growth

Rasio pertumbuhan menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun (Harahap, 2018:309). Dan menurut Aratesh (2013) dalam Nugraha (2019), yang dimaksud sales growth adalah suatu indicator yang dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan sebuah perusahaan dari tahun per tahun.

3. METHOD

Menurut Sugiyono (2016:2) yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu: “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Adapun jenis metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan hubungan asosiatif kausalitas. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Rasio pertumbuhan menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun (Harahap, 2018:309). Apabila penjualan di suatu perusahaan mengalami peningkatan penjualan maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat dan menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih besar (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Maka dari itu, manajemen perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya

H3: Sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sales growth secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar ukuran sebuah perusahaan, dan semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga beban pajak perusahaan juga akan semakin tinggi. Sehingga manajemen perusahaan akan berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna meminimalkan pembayaran pajaknya.

H4 : Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sales growth secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Adapun kaitan atau hubungan tersebut dapat berbentuk kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan hubungan yang menjelaskan hubungan anatrvariabel dimana perubahan satu variabel dapat menyebabkan perubahan variabel lainnya tanpa adanya kemungkinan akibat kebalikannya (Rully & Poppy, 2017).

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax avoidance Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori Puji & Aryani (2016) bahwa semakin kecil nilai CETR, maka semakin besar indikasi penghindaran pajak suatu perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin rendah nilai CETR yang maknanya semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dengan perolehan laba yang tinggi maka akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga akan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. *Dalam agency theory*, pemilik dan pemegang saham selaku principal mengharapkan return yang maksimal dari perusahaannya. Dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi laba perusahaan sekaligus akan memperkecil return yang diperoleh principal. Maka dari itu, sebagai upaya memaksimalkan laba perusahaan manajemen perusahaan (agen) selaku pengelola perusahaan melakukan penghematan pajak atau penghindaran pajak agar dapat memberikan return yang maksimal kepada principal. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian Hidayat (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun bertolak belakang dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) karena beda arah koefisien yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Berdasarkan teori Puji & Aryani (2016) bahwa semakin kecil nilai CETR, maka semakin besar indikasi penghindaran pajak suatu perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai ukuran perusahaan maka akan semakin rendah nilai CETR yang maknanya semakin tinggi praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga jumlah aset yang dimilikinya (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Dengan memiliki aset yang cukup besar, maka beban penyusutan dari aset tersebut juga besar. Dimana beban penyusutan ini dapat menjadi pengurang dalam koreksi fiskal, sehingga laba perusahaan menurut fiskal akan terlihat lebih kecil dan pajak yang akan dikenakan atas laba perusahaan juga akan kecil. Selain itu, semakin besar ukuran sebuah perusahaan semakin kompleks transaksi yang dilakukan perusahaan dan sebuah perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum pada setiap transaksi yang didukung dengan kemampuan tim pengacara ataupun sumber daya manusia pada bidang pajak. Sehingga peluang manajemen perusahaan selaku agen dalam melakukan penghindaran pajak sangat memungkinkan. Hal ini juga didukung dengan penelitian Oktamawati (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Permata, A, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax avoidance, berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan besar. Dan manajemen perusahaan selaku agen akan lebih memilih membayar pajak dibandingkan harus mengambil resiko dengan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Yohan dan Arya (2019) menunjukkan bahwa sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Qyas dan Raida (2019) yang menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance, berdasarkan pengujian hipotesis uji F yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth secara bersama-sama (simultan) berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar nilai profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth, maka akan berpengaruh terhadap tingginya *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan sebesar 13,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini diantaranya umur perusahaan, leverage, intensitas modal, karakter eksekutif, corporate social responsibility. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yakni dalam hal ini kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, semakin besar ukuran sebuah perusahaan sehingga aset perusahaan yang dimiliki digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan lebih kompleks, dan semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan artinya perusahaan mampu mempertahankan posisi perekonomiannya dalam dunia industry sebagai dampak dari baiknya pengelolaan manajemen perusahaan, maka berdasarkan factor tersebut laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga beban pajak perusahaan juga akan semakin tinggi. Sehingga manajemen perusahaan akan berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna meminimalkan pembayaran pajaknya. dimana hal ini juga dapat dikatakan sebagai upaya manajemen perusahaan sebagai agen untuk mensejahterakan pemilik dan pemegang saham sebagai principal dengan memberikan return yang maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Sales growth tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsector property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

REFERENCES

- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. 4, 1–10.
- Anwar, M. (2019). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan (Edisi Pert). Kencana.

- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(November), 1–10.
- Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Diambil 17 Januari 2021, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i2.288>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Ed. 1-Ce)*. Rajawali Pers.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/Jrmb.V3i1.82>
- Ilyas, W. B., & Priantara, D. (2016). *Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Resiko*.
- In Media. Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. (n.d.). Diambil 23 November 2020, dari <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729> Juliana, D.,
- Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. 1, 1257–1271.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Ke)*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Xx)*. Andi. Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/Ja.V18i3.273>
- Novriyanti, I., & Winanda Wahana Warga, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/Ja.at.V5i1.1862>
- Nugraha, M. I. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemeditasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(2), 301–324.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Revisi)*. Pt. Gramedia Pustaka
- Utama.Puji, T., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Xx(03)*, 375–388.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan (Edisi 1)*. Deepublish.
- Rully, I., & Poppy, Y. (2017). *Metodologi Penelitian*. Pt. Refika Aditama.
- Saifudin, -, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011 - 2014). *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.30741/Wiga.V6i2.121>
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cet. 28)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.2(1), 25–36. www.idx.co.id diakses pada tanggal 27-01-2021